



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 40 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Hermah, S.Pd selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Kembang Melati.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kembang Melati Nomor : 800/83/PAUD/BU/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Kembang Melati Nomor : 800 / 211.A / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 05 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD KEMBANG MELATI
Alamat : Desa Babatan Ulu Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : HERMAH, S.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Kembang Melati Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 01 Mei 2007

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2017.


Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 12 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. SAMSUL HARI, SE, M.Si.
NIP.196202011992031005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I

Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C – 1593. HT. 03.01 Th. 1999

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna – Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax. (0739) – 22999.

AKTA

PERNYATAAN PENDIRIAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KEMDANG MELATI

TANGGAL : 13. Mei. 2009. Nomor : 59.

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEMBANG MELATI**

Nomor : 59.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas, bulan Mei, tahun dua ribu delapan (13-05-2008), pukul 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI**, Sarjana Hukum, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. **Nyonya HERMAH**, lahir di Babatan Ulu, tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (22-5-1972), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/57/CS/2007.

2. **Nyonya LIZA FITRIANINGSIH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis LIZA FITRIA NENGSIH)**, lahir di Curup, tanggal empat bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (04-04-1979), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/67/CS/2007.

3. **Nyonya HARMANIAH**, lahir di Babatan Ilir, tanggal satu bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (01-02-1981), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/86/CS/2008.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris,

Dengan ini lebih dahulu menerangkan (memberitahukan) :

bahwa para anggota " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEMBANG MELATI " — yang berkedudukan di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya akan disebut " PAUD " pada hari Selasa, tanggal satu Mei tahun dua ribu tujuh (01-05-2007), bertempat di Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah mengadakan pertemuan anggota PAUD tersebut, dari pertemuan mana telah dibuat suatu rumusan .



DEMIKIAN AKTA INI :

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **FERI EDUARD, Sarjana Hukum**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di _____
Manna, Jalan Gama I, Rukun Tetangga VIII, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu; dan _____
2. Nona **ENDANG FITRIANI**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan
Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. _____

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini. _____

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. _____

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Manna,

A circular notary stamp for Kiagus Muhammad Syukri, SH., is visible. The stamp contains the text "KABUPATEN BENGKULU SELATAN" and "KOTA MANNA". Overlaid on the stamp is a blue rectangular stamp with the text "BENCULU" and "MENDAH / TAREK". A black ink signature is written across the stamps.

(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)